



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/44/PAUD – Dikmas/III/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Satuan Pendidikan : TK Melati Barimba
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kapuas Seberang II RT.01
Kecamatan Kapuas Hilir
4. Nama Kepala Sekolah : GATIS,S.Pd
5. Telp./HP : 0852-4848-9927
6. No. Akta Notaris / Tanggal : 01 / 22 Juni 2015
7. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 95/SK/DISDIK/2015
8. Tahun Berdiri : 21 April 1986
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 24 Maret 2025

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Suwarno Muriyat
Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690313 199007 1 001